



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2012/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar SMP, tempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar SD, tempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon IV;

Dengan ini Pemohon II, III dan IV, memberikan kuasa kepada Pemohon I sesuai

Surat Kuasa Nomor : A1/86/HK.05/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun mewakili para Pemohon II, III dan IV berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara permohonan Nomor 31/Pdt.P/2012/PA.TTE, tanggal 1 November 2012 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan /dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 1988, APPE bin PATTIROI . Dengan RUSMINI IDRUS binti IDRUS MUHAMMAD, melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 413/20/11/1995 tanggal 30 Oktober 2012, selama pernikahan tersebut APPE Bin PATTIROI dengan RUSMINI IDRUS Binti IDRUS MUHAMMAD telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK I, perempuan, umur 22 tahun ;
 - ANAK II, perempuan , umur 16 tahun ;
 - ANAK III, perempuan, 8 tahun ;
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011, APPE bin PATTIROI meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian,tanggal 13 Juli 2011 ;
3. Bahwa sepeninggalnya almarhum H. APPE PATTIROI meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1. PATTIROI (ayah kandung) sekarang sudah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2012 ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ISSUHERA TALEBBE (ibu kandung) sekarang dalam keadaan sakit jiwa ;

3.2. Hj. RUSMINI IDRUS (istri) ;

3.4. RUSNI DEWI ANGGRIANI, perempuan (anak kandung);

3.5. AYU ANDINI, perempuan (anak kandung);

3.6. PUTRI SABRINA, perempuan (anak kandung);

4. Bahwa sepeninggalnya almarhum H. APPE Bin PATTIROI meninggalkan harta berupa :

4.1. Satu buah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ;

4.2. Satu buah ruko yang terletak di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate selatan, Kota Ternate ;

4.3. Satu buah rumah permanen yang terletak di Lingkungan For a, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

5. Bahwa untuk menjual 1 buah rumah yang terletak di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pihak Notaris Sulawesi Selatan mengharuskan Pemohon ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil permohonan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan almarhum APPE Bin PATTIROI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Juli 2012 dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum APPE Bin PATTIROI adalah :

1. PATTIROI (ayah kandung) ;

2. ISSUHERA (ibu kandung) ;

3. Hj, RUSMINI IDRUS (istri) ;

4. RUSNI DEWI ANGGRIANI (anak kandung);

5. AYU ANDINI (anak kandung);

6. PUTRI SABRINA (anak kandung);

4. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili para Pemohon II, III dan IV hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I, , yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 6 April 2011,



telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok
selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 30 Oktober 2012, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga an. Hi. APPE PATTIROY, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tanggal 19 Mei 2008, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian an. Hi. APPE PATTIROI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 13 Juli 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.4 ;
5. Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Merah tanpa nomor dan tanggal bukti P.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Patiroy yang dikeluarkan oleh Lurah Mario Pulana Kecamatan Camba, Kabupaten Maros tanggal 12 Desember 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan tidak waras atas nama Suhe , yang dikeluarkan oleh Lurah Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tanggal 10 Januari 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya dieberi kode bukti P.7 ;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE



8. Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate tanggal 12 Oktober 2012, yang telah dinazegelen, selannya diberi kode bukti P.8;

9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak an. AYU ANDINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara tanggal 5 November 1997, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.9 ;

10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak an., PUTRI SABRINA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate, tanggal 26 Mei 2005, yang telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P. 10 ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Hi. Appe Pattiroy sebagai suami Pemohon ;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Hi. Appe Pattiroy telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya masih hidup ;
- Bahwa Hi. Appe Pattiroy telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2011 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hi. Appe Pattiroy meninggal dalam keadaan wajar bukan dianiayai oleh ahli waris ;
- Bahwa ayah kandung Hi. Appe Pattiroy telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung dari Hi. Appe Pattiroy masih hidup namun dalam keadaan sakit ;
- Bahwa Hi. Appe Pattiroy tidak memiliki istri lain selain Pemohon ;
- Bahwa Hi. Appe Pattiroy sebelum meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon ;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko Butik, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan KotaTernate, Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan y ang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE



- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Hi. Appe Pattiroi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Hi. Appe Pattiroi telah dikaruniai 3 orang anak perempuan dan ketiga anak tersebut masih hidup ;
- Bahwa Hi. Appe Pattiroi telah meninggal dunia karena sakit bukan dianaiaya dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa ayah kandung dari Hi. Appe Pattiroi telah meninggal dunia sedang ibu kandung dari Hi. Appe Pattiroi masih hidup namun ada gangguan jiwa dan sekarang ada di Makassar ;
- Bahwa Hi. Appe Pattiroi sebelum meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa Hi. Appe Pattiroi tidak mempunyai istri lain selain Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili Pemohon II, III dan IV telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **almarhum Hi. APPE PATTIROI** untuk melengkapi syarat administrasi pengurusan surat pada Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat **P.1, sampai dengan P.10**, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** maka terbukti bahwa benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti **P.2.P.3.P4, P.5. P.6, P.7, P.8, P.9,dan P.10**, yang kesemua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, menunjukkan fakta yuridis bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris sah dari almarhum Hi. APPE PATTIROI, serta tidak ada Ahli Waris lain selain Pemohon dan ibu kandung dari almarhum dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama HADI SENEN dan ROHANI MAHMUD yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua Saksi Pemohon telah saling bersesuaian, Saksi Pertama merupakan tetangga Pemohon dan Saksi Kedua merupakan tetangga Pemohon, kedua Saksi sama-sama mengetahui secara langsung tentang kematian almarhum Hi. APPE PATTIROI, yang meninggal secara wajar, dan bahwa ahli waris dari Hi. APPE PATTIROI adalah Pemohon, ibu kandung almarhum dan ketiga orang anaknya tidak ada yang lainnya, karena telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum ABDUL HIDAYAT SH, bekerja sebagai Lurah di Ngade dan saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Hj. RAKIAH S., dan dua orang anak masing-masing bernama ABDUL HAKIM HIDAYAT dan ABDUL KHALIK HIDAYAT, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan kedua saksi tersebut sudah cukup karena substansi dari permohonan Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Pemohon, ibu kandung almarhum dan ketiga anaknya sebagai Ahli Waris dari almarhum Hi. APPE PATTIROI, sekalipun *include* Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris ini dalam rangka mengurus surat di Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- Pasal 171 Huruf a. : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing”; ---
- Pasal 171 Huruf c. : “Ahli Waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”; ---
- Pasal 174 ayat (1) : “Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah :

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE



- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, akan tetapi yang termasuk Ahli Waris dalam perkara ini hanya semata-mata Pemohon, ibu dan ketiga orang anaknya karena ayah , telah meninggal dunia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, dengan menetapkan ahli waris almarhum adalah Pemohon, ibu dan ketiga anaknya ;

Mengingat, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7

sebagai berikut :

المولدان ولأقربون وللنساء نصيب مما ترك المولدان ولأقربون
للرجال نصيب مما ترك

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta



peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 192 R.Bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar’i yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris (Hi. APPE PATTIROI.) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2011 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang sah dari almarhum Hi. APPE PATTIROI, adalah :
 - 3.1. ISSUHERA alias SUHE (ibu kandung) ;
 - 3.2. Hj. RUSMINI IDRUS, (Istri) ;
 - 3.3. RUSNI DEWI ANGGRIANI, (anak kandung);
 - 3.4. AYU ANDINI (anak kandung);
 - 3.5. PUTRI SABRINA (anak kandung).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya’ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

dan Drs. MUHTAR TAYIB, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan AULIA BR. MANGUNSONG, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

KETUA MAJELIS

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MARSONO, MH.

Drs. MUHTAR TAYIB

PANITERA PENGGANTI

AULIA BR. MANGUNSONG, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya,

Ternate, 12 Juni 2013

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH

Hal. 15 dari 13 hal. Pen. No. 31/Pdt.P/2012/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

